



HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

KULIAH 9

DHONI YUSRA SH MH

KONSEP HAK-HAK YANG DIPEROLEH (*VESTED RIGHTS*) DALAM HPI

- Istilah “hak-hak yang diperoleh” sering disebut dengan *right and obligations created abroad* atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaedah-kaedah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh *lex fori* (Sunaryati hartono).
- Menurut Prof. SUDARGO GAUTAMA: Dalam HPI masalah “*Vested rights*” ini dikemukakan untuk memasalahkan sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fakta-fakta akan mempengaruhi berlakunya kaedah-kaedah hukum yang semula digunakan



○ Contoh:

A adalah WNI dan berdasarkan hukum Indonesia telah diakui sah sebagai pemegang hak milik atas suatu benda bergerak. Pada suatu saat A mengubah status keWNannya menjadi WN Republik Rakyat Cina. Menurut hukum positif Cina, dianggap saja A belum dapat dianggap sebagai pemilik yang sah atas benda bergerak itu.

Masalah:

Apakah karena perubahan keWNan dari Indonesia menjadi Cina, hak milik atas barang bergerak yang semula melekat pada A, kemudian akan dianggap tidak ada ?

Jika Hakim atau hukum RRCina menganggap bahwa “suatu pemilikan atas benda bergerak dianggap sah berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku, akan tetap diakui sah di mana pun hak itu hendak ditegakkan”, maka dapatlah dikatakan bahwa pengadilan Cina menerima prinsip “hak-hak yang diperoleh” (vested right)



- Vested Rights dapat didefenisikan sebagai :
Suatu perbuatan yang dilakukan di luar forum dapat menerbitkan suatu hak yang melekat pada pihak penggugat dan akan dilaksanakan atau diakui oleh forum tempat hak itu diajukan sebagai perkara.
- Hak dan kewajiban hukum yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu kaedah hukum haruslah dihormati oleh siapa saja, termasuk oleh *lex fori*, kecuali bila pengakuan terhadap hak-hak semacam itu akan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan *public order* dari masyarakat forum.
- Pandangan atau asas ini berkembang pada masa memuncaknya pandangan hidup individualistic yang menganggap bahwa hak milik mempunyai kekuatan hukum yang mutlak di mana pun dan terhadap apapun. Namun dengan perkembangan pandangan “hak milik mempunyai fungsi social”, doktrin Vested rights ini mengalami pergeseran dan orang cenderung menganut ajaran secara terbatas (*qualified*)



- Dalam arti yang terbatas, maka Vested rights atau hak-hak yang diperoleh akan berarti: “Hak-hak yang dimiliki seseorang (suatu subjek hukum) berdasarkan kaedah hukum asing dapat diakui didalam yuridiksi lex fori, selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat lex fori”.
- Dengan kata lain: “Hak-hak yang diperoleh” dapat diakui selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum lex fori atau dengan asas-asas keadilan yang hidup dalam masyarakat forum.



